

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi sekarang ini, tingkat kemajuan teknologi disadari maupun tidak semakin memudahkan masyarakat pada aneka macam hal, salah satunya pada bidang usaha atau jual beli. Dalam merealisasikan kehidupannya sendiri, manusia tidak akan pernah lepas dari persoalan jual beli. Bahkan pada zaman dahulu para pendahulu mengajari mereka untuk melakukan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan bantuan teknologi, seluruh fasilitas manusia bisa terwujud. Teknologi adalah alat untuk membantu kita dalam menjalankan kegiatan kita dan bisa mengurangi ketidakpastian yang ditimbulkan oleh sebab akibat (termasuk pencapaian tujuan).<sup>1</sup>

Bisnis yang menggunakan internet menjadi medianya disebut usaha online. Bisnis online mengacu pada seluruh aktivitas yang melibatkan melakukan usaha (jual beli) menggunakan media internet. Dengan usaha online, pembeli dan penjual tidak harus bertemu pribadi atau melakukan hubungan fisik (*face to face*). Mereka bisa melakukan transaksi jarak jauh antar pulau bahkan negara. Dengan memajang produknya pada internet, usaha online bisa dengan mudah menemukan calon pembeli. Jual beli adalah

---

<sup>1</sup> Agoeng Noegroho, *Teknologi Komunikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 2

usaha (transaksi) yang bertujuan mencari laba (*profit*).<sup>2</sup>

Saat ini masyarakat Indonesia sangat tertarik dengan investasi emas, karena banyak orang yang menyadari pentingnya berinvestasi emas atau menabung emas. Sebagian besar menurut mereka memilih investasi emas untuk menjamin kekayaan dalam jangka panjang dan menjaga nilai beli pada masa depan dengan tujuan untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya.<sup>3</sup>

Emas merupakan komoditi yang sangat mudah dan fleksibel untuk diinvestasikan serta tidak harus memiliki pengetahuan khusus seperti investasi saham. Seperti diketahui bahwa harga emas saat ini semakin hari semakin melambung. Emas sering diidentikan sebagai barang berharga yang bernilai estetik tinggi, terdepan, dan elegan, sehingga orang menyebutnya sebagai logam mulia. Karena dalam keadaan murni atau dalam udara biasa, emas tidak dapat teroksidasi atau dengan kata lain tahan karat.<sup>4</sup> Karena itulah investasi emas begitu banyak diminati oleh banyak orang.

Penting untuk dipahami bahwa dalam perspektif hukum ekonomi syariah, emas tidak hanya dianggap sebagai komoditas biasa, tetapi juga termasuk dalam kategori benda ribawi. Kategori ribawi ini melekat pada emas karena fungsinya yang historis

---

<sup>2</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 170.

<sup>3</sup> Anggriani Fauziah dan Mintaraga Emas Surya, "Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan Bsm Cicil Emas (Studi Pada Bank Syariah Mandiri K.C. Purwokerto)", *Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 16, no. 1 (2016), h. 57-73.

<sup>4</sup> Atma Kusuma, *Pelaksanaan Pembiayaan Mulia Dengan Akad Murabahah Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Pekanbaru*, (Riau : Repository Universitas Riau, 2013), h.3.

sebagai alat tukar (uang) dan standar nilai, sama halnya dengan perak. Oleh karena itu, transaksi jual beli emas memiliki ketentuan khusus dalam Islam untuk menghindari praktik riba. Ketentuan tersebut mencakup keharusan untuk melakukan transaksi secara tunai (*yadan bi yadin*) dan dalam takaran yang sama jika jenisnya sama. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menjaga keadilan dan mencegah terjadinya praktik penambahan nilai yang tidak sah (riba) dalam pertukaran barang sejenis yang berfungsi sebagai alat tukar.

Saat ini, tersedia banyak cara untuk investasi emas digital, salah satunya adalah melalui Tabungan Emas Shopee. Tabungan Emas Shopee adalah layanan Shopee di mana kita bisa menyimpan saldo emas untuk berinvestasi dengan aman dan terpercaya. Nantinya, emas digital yang kamu miliki bisa kamu tukarkan dalam bentuk emas fisik.

Emas yang diinvestasikan melalui Shopee Emas adalah emas berbentuk digital atau elektronik, sedangkan fisik emas dititipkan pada Pegadaian dan *Treasury*. Penitipan fisik emas milik pengguna pada Pegadaian berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan syarat dan ketentuan Tabungan Emas.

Fitur Emas pada aplikasi shopee bekerjasama dengan dua mitra yaitu pegadaian dan *treasury*. Bagi pengguna yang ingin memiliki emas dapat membelinya dengan berat mulai 0,0031 gram atau mulai dari harga Rp 5.000, nominal ini dinilai sangat

terjangkau jika dibandingkan dengan pembelian emas pada umumnya. Tetapi jika penjual ingin menarik dalam bentuk fisik maka penjual harus membeli emas atau menabung emas yang akan dibeli. Pastikan harga emas yang ingin dibeli tidak melebihi dari nilai saldo Shopee. sebesar 1 gram sampai 10 gram. Namun pada tabungan emas dalam layanan pegadaian mempunyai biaya penyimpanan dimulai pada tahun kedua .

Bagi pengguna yang ingin membeli emas bisa melalui saldo Tabungan Emas dengan cara login pada Shopee pilih menu Pulsa Tagihan dan Hiburan klik Emas. Kemudian masukan nominal emas pada harga/berat yang akan dibeli. Pastikan harga emas yang ingin dibeli tidak melebihi dari nilai saldo Shopee.

Bagi pengguna yang ingin menjual emasnya sanggup masuk dalam bagian menu Pulsa Tagihan dan Hiburan klik Emas lalu pilih Jual. Pilih nominal atau berat emas yang akan dijual. Setelah itu memasukkan rincian akun bank yang dituju dan hasil penjualan emas langsung masuk dalam saldo rekening. Penjual juga bisa menjual kembali emas yang sudah dibeli pada Tabungan Emas kapan saja. Tetapi jika penjual ingin menarik dalam bentuk fisik maka penjual harus membeli emas atau menabung emas sebesar 1 gram sampai 10 gram.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai memberikan ketentuan mengenai jual beli emas secara tidak tunai:

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka

waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.

2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Jual beli emas pada Tabungan Emas bisa terjadi tidak secara tunai karena penjual dan pembeli terpisah oleh jarak (tidak saling berhadapan langsung). Keadaan ini tampak tidak berselaras dengan ketentuan dalam hadis yang menyatakan jual beli emas dilakukan secara tunai. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari Ubadah bin Shamit, bahwa Nabi bersabda :

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ  
مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ  
يَدًا بِيَدٍ

*“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”*  
(HR. Muslim).

Bahwa hadis tersebut menjelaskan bahwa:<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014),h.134.

1. Pengharaman menjual emas dengan emas, perak dengan perak yang ada selisih beratnya, karena berhimpunnya harga dan yang dihargai dalam satu jenis ribawi.
2. Boleh menjual emas dengan emas, perak dengan perak, namun dua syarat: pertama, sama beratnya, yang satu tidak boleh melebihi yang lainnya. Kedua, pembayaran secara kontan di tempat akad. Apa yang dikatakan tentang emas dan perak juga berlaku untuk satu jenis ribawi, ketika sebagian dijual dengan sebagian yang lain, seperti biji gandum dan biji gandum.
3. Diperbolehkan menjual emas dengan perak atau perak dengan emas yang berbeda beratnya, karena yang satu bukan jenis yang lain. Begitu pula yang dikatakan untuk setiap jenis, yang dijual dengan jenis yang lain yang bersifat ribawi, yang boleh dilakukan dengan adanya selisih berat di antara keduanya.
4. Ketika menjual emas dengan perak atau perak dengan emas, harus dilakukan pembayaran secara kontan di tempat akad. Jika keduanya berpisah sebelum pembayaran, maka akad ini menjadi batal, karena keduanya terhimpun pada alasan ribawi. Begitu pula yang berlaku untuk dua jenis, yang bertemu pada alasan ribawi, yaitu takaran atau timbangan, yang harus dilakukan pembayaran secara kontan di antara keduanya di tempat akad.

Kemudian bentuk fisik dari barang yang diperjualbelikan hanya berbentuk saldo dan tidak dapat dipegang oleh pembeli. Sehingga tidak memenuhi salah satu syarat pada akad jual beli, serta jual beli emas secara cicil pada *marketplace* shopee ini merupakan barang yang ribawi yang harus dilakukan secara tunai.

Jadi disini terdapat dua hal yang tidak sama yaitu teori yang bertentangan menyatakan jual beli emas dan praktik jual beli emas yang terjadi pada *Marketpace* Shopee.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Di *Marketplace* (Studi Terhadap Nasabah Tabungan Emas Marketplace Shopee di Kota Bengkulu)”**



## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Mekanisme Jual Beli Emas Di *Marketplace* Shopee?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Di *Marketplace* Shopee?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, dapat didefinisikan tujuan dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk Mengetahui mekanisme Jual Beli Emas Di *Marketplace* Shopee
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Di *Marketplace* Shopee

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk memberikan suatu kontribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, dan khususnya pada system tabungan emas dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
  - b. Sebagai bahan referensi dalam mendalami ilmu hukum terkait tabungan emas dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih dan pemahaman dalam jual beli emas pada *marketplace* shopee, serta memberikan pengalaman dalam hal penelitian studi lapangan.

- b. Bagi masyarakat diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan dapat menjadi pedoman apabila ingin menjual dan membeli emas secara online pada *marketplace shopee*
- c. Bagi Universitas, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi, sekaligus sebagai bahan acuan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian selanjutnya, sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan bagi mahasiswa UINFAS Bengkulu.

#### E. Penelitian Terdahulu

Adapun karya lain yang mendukung penelitian ini adalah skripsi-skripsi dan jurnal mengenai pengelolaan sampah. Berikut adalah beberapa hasil penelitian terkait dengan penelitian ini :

1. Mulya Gustina, 2018, dalam skripsinya *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Bukaemas di Bukalapak*, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam. <sup>6</sup>

Penelitian ini membahas untuk menganalisis Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa jual beli melalui media online dari para jumbuh ulama dan aturan Islam diperbolehkan. Lantaran pada system jual beli ini tidak mengandung unsur penipuan dan termasuk terdalam sistem jual beli salam.

---

<sup>6</sup> Mulya Gustina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Bukaemas di Bukalapak", skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018, (<http://digilib.uinsby.ac.id/24876/> , diakses pada 10 februari 2025)

Hasil dari penelitian ini bahwa jual beli emas yang terjadi pada pengguna bukalapak yaitu emas yang diperjual belikan tidak tunai. Dalam hukum Islam jual beli emas secara tidak tunai terdapat 2 pendapat yaitu dilarang dan boleh.

Berdasarkan uraian pembahasan penelitian di atas, maka peneliti menemukan persamaan dan perbedaan antara peneliti yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya peneliti ini sama-sama mengkaji mengenai jual beli emas online pada Perbedaannya terletak dalam penerangan jual beli emas menggunakan system yang berbeda. Sedangkan penulis memakai system tabungan yang pegadaian sebagai alat titip bentuk emas fisik, perbedaan dalam peneliti terdahulu dengan peneliti ini ialah penelitian terdahulu ini meneliti terhadap jual beli emas online melalui media bukaemas di bukalapak.

2. Siti Rosmala, 2018, dalam skripsinya *Jual Beli Emas dengan Akad Murabahah Melalui Aplikasi Mobile di PT. Thamasia Global Sharia*, mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.<sup>7</sup>

Hasil dari penelitian ini Dari hasil penelitiannya dapat diambil kesimpulan bahwa tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli emas dengan akad Murabahah

---

<sup>7</sup> Siti Rosmala, "*Jual Beli Emas dengan Akad Murabahah Melalui Aplikasi Mobile di PT. Thamasia Global Sharia*", skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

melalui aplikasi mobile di PT. Thamasia Global Sharia terdapat dua pendapat, Pertama pendapat Ibnu Taimiyah yang berpendapat bahwa emas dan perak adalah barang sil'ah yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi tsaman (harga), sehingga boleh diperjual belikan secara online. Kedua pendapat Syaikh Sholeh al-Munajjid yang berpendapat terlarang secara syariat dikarenakan serah terima barang tidak dilakukan secara kontan (*al hulul wat taqabudh*).

Berdasarkan uraian pembahasan penelitian di atas, maka peneliti menemukan persamaan dan perbedaan antara peneliti yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya peneliti dan penelitian terdahulu ini sama menerangkan jual beli emas sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu meneliti jual beli emas menggunakan akad pada aplikasi Mobile di PT. Thamasia Global Sharia dan peneliti meneliti tabungan emas pada aplikasi shopee.

3. Tia Rahayu, 2020, dalam Tesisnya *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli emas Antam melalui aplikasi online Tokopedia Emas di Tokopedia*, Thesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung<sup>8</sup>

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Mekanisme jual beli emas Antam secara online melalui

---

<sup>8</sup> Tia Rahayu, *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli emas ANTAM melalui aplikasi online Tokopedia Emas di Tokopedia*. Thesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

Tokopedia Emas di Tokopedia. 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli tersebut. 3) Harmonisasi jual beli emas Antam secara online melalui Tokopedia Emas di Tokopedia dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil dari penelitian ini pertama, login pada aplikasi Tokopedia, kedua proses pemesanan atau penjualan, ketiga proses akad dan pembayaran (beli emas), keempat proses penambahan saldo emas atau pencairan saldo emas, kelima proses pencairan saldo Tokopedia ke rekening Bank. 2) Pola investasi emas yang digunakan adalah trading emas online, akad yang terkandung dalam jual beli yaitu akad *murabahah*, akad *wad'ah*, dan akad salam. Hukum akad dari jual beli ini batal karena tidak ada penyerahan objek akad.

Berdasarkan uraian pembahasan penelitian di atas, maka peneliti menemukan persamaan dan perbedaan. Persamaannya dalam penelitian ini pada jual beli emas secara online dengan sistem pembayaran secara tidak tunai, dimana dalam praktiknya setelah pembeli menabung emas secara cicil pembeli tidak mendapatkan emas dalam bentuk fisik (emas batangan) melainkan hanya dapat menjualnya dan mencairkannya dalam bentuk uang melalui saldo Tokopedia. Sedangkan perbedaan dalam penelitian terdahulu ini menerangkan praktik jual emas pada aplikasi tokopedia sehingga dalam hal ini pastinya setiap aplikasi memiliki perbedaan dan praktik tersendiri.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif deskriptif itu sendiri adalah jenis penelitian yang mempelajari tentang masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi yang terjadi atau yang ada.<sup>9</sup> Kemudian untuk memberikan gambaran yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut terdiri dari data yang dikumpulkan, sumber data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan. Data yang dikumpulkan berupa Informasi tentang jual beli emas di *Marketplace* shopee, mekanisme jual beli emas di *Marketplace* shopee, dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli emas di *Marketplace* shopee.

### 2. Subjek/Informan Penelitian

Menurut definisi yang dikemukakan Idrus Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respons atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya.

Dikalangan kualitatif subjek penelitian disebut dengan informan, yaitu orang yang memberikan informasi tentang apa yang sedang diteliti oleh penulis.<sup>9</sup>

Jadi dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah lima orang nasabah pengguna tabungan emas pada platform yang diteliti.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan untuk dijadikan pedoman dalam literatur ini agar bisa mendapatkan data yang akurat terkait jual beli emas online melalui media Emas di Shopee, meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

#### a. Sumber Primer

Data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah langsung dengan mengeksplorasi aplikasi shopee dengan melihat syarat dan ketentuan, serta fitur yang ada dalam aplikasi shopee.

#### b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data

---

<sup>9</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara), h.91.

dokumentasi atau laporan yang telah tersedia<sup>10</sup>. Data yang diambil berupa buku, skripsi, jurnal, fatwa DSN-MUI, artikel, internet, dan yang paling penting adalah data tentang teori hukum Islam.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara lengkap, maka perlu adanya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan pengumpulan data yang secara nyata digunakan dalam penelitian, adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Metode *interview* atau wawancara yakni teknik *Marketplace* Shopee pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>11</sup> Dalam hal ini, wawancara yang dilakukan dengan pengguna yang melakukan pembelian emas secara Online melalui media Email, WhatsApp, Bbm, dan lain-lain.

b. Dokumenter, mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, dokumen, dan sumber data lainnya

c. Observasi, yaitu dengan cara menjadi pengguna secara langsung pada aplikasi shopee dengan melakukan jual beli

---

<sup>10</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 91.

<sup>11</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h.135.

emas secara online

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan.<sup>12</sup> Penyusun melakukan analisis data pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dan dalam periode tertentu analisis data tersebut menggunakan metode kualitatif, yaitu menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat, fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan antar fenomena yang diteliti.<sup>13</sup>

Kemudian, dengan ini setelah penulis mengumpulkan data secara sistematis dan faktual, kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu mengumpulkan data tentang jual beli emas di *marketplace* shopee yang disertai analisis untuk diambil kesimpulan.

Teknik dalam metode pembahasan yang dipakai adalah induktif. Induktif merupakan metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian yang ada, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman tentang mekanisme jual beli emas di *marketplace* shopee, kemudian dianalisis secara umum menurut pandangan hukum ekonomi syariah.

---

<sup>12</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Suwai*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h.263

<sup>13</sup> Moch Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h.63.

## G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana antara 1 (satu) bab dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkaphasil penelitian. Adapun sistemataika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yan diatur dari lima bab, sebagai berikut:

**BAB I:** Berisi tentang pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II:** Berisi tentang landasan teori yang akan di angkat dalam penelitian ini, teori yang berkaitan dan mencakup teori tentang jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli dan jual beli jual beli emas dalam Hukum Ekonomi Syariah, pengertian Hukum Ekonomi Syariah, pengertian jual beli emas, dasar hukum jual beli emas, rukun dan syarat jual beli emas.

**BAB III:** Gambaran umum objek penelitian, memuat uraian tentang gambaran umum *Marketplace* shopee, pengertian *marketplace*, Sejarah shopee, ruang lingkup *marketplace* shopee, visi dan misi, fitur tabungan emas dalam shopee, kelebihan dan kekurangan dan data nasabah *marketplace* shopee.

**BAB IV:** Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian penulisan mengenai mekanisme jual beli emas di *marketplace* shopee dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli emas di *marketplace* shopee.

**BAB V:** Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga berisi saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan yang diteliti oleh penulis.

